

P-ISSN: 2774-4574 ; E-ISSN: 2774-4582  
TRILOGI, 3(3), Sept-Des 2022 (205-214)  
@2022 Lembaga Penerbitan, Penelitian,  
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)  
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
DOI: 10.33650/trilogi.v3i3.5113

**JURNAL TRILOGI**  
Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora

## **Pemilos: Strategi Meningkatkan Budaya Hukum dan Politik Siswa Perspektif Pengawasan**

**Ismail Marzuki**

Universitas Nurul Jadid

[ismail.mz2805@gmail.com](mailto:ismail.mz2805@gmail.com)

**Abdur Rohim**

Universitas Nurul Jadid

[abdurrohim.hukum@gmail.com](mailto:abdurrohim.hukum@gmail.com)

**Ja'far Asy'ari**

Universitas Nurul Jadid

[jakfarasyari.hukum@gmail.com](mailto:jakfarasyari.hukum@gmail.com)

### **Abstract**

An understanding of general elections (elections) is not enough just to socialize about the importance of community involvement in elections for the future of the nation, but also needs to provide an understanding of the election mechanism, especially for novice voters in a concrete way, for example through the election of the chairman of the student council (pemilos) in the school environment. The goal is that young people can know and understand the election process from start to finish directly through the pilos which is used as a miniature election. The method used in this research is normative juridical research method with a sociological approach. The research results show that the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Kab. Bondowoso carried out a series of methods in order to increase legal and political awareness for students in several educational institutions in Bondowoso Regency, including at SMKN 1 Bondowoso and SMAN 1 Tenggarang Bondowoso, by providing assistance, making and implementing several regulatory provisions made by these institutions through Intra-School Student Organization (Osis) in the implementation of the Osis Chair Election (Pemilos). The regulation contains the composition of the Pilos organizing committee consisting of the Osis Election Commission (KPO) and Supervisors, as well as various provisions governing other matters related to the voting process until the final stage.

**Keywords:** Pemilos, Legal Culture, Politic Culture, and Supervision

### **Abstrak**

Pemahaman tentang pemilihan umum (pemilu) tidak cukup hanya dengan sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemilu bagi masa depan bangsa, tetapi juga perlu memberikan pemahaman tentang mekanisme pemilu, khususnya bagi pemilih pemula secara konkrit, misalnya melalui pemilihan ketua osis (pemilos) di lingkungan sekolah. Tujuannya agar para kawula muda dapat mengerti dan memahami proses pemilu dari awal hingga akhir secara langsung melalui pemilos yang dijadikan sebagai miniatur pemilu. Adapun

metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Bondowoso melakukan serangkaian cara dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan politik bagi siswa di beberapa lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso, antara lain di SMKN 1 Bondowoso dan SMAN 1 Tenggarang Bondowoso, dengan melakukan pendampingan, pembuatan dan penerapan beberapa ketentuan peraturan yang dibuat sendiri oleh lembaga tersebut melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua Osis (Pemilos). Peraturan tersebut berisi tentang susunan panitia penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Osis (KPO) dan Pengawas, serta berbagai ketentuan yang mengatur hal lain yang terkait dengan proses pemilu hingga tahap akhir.

**Kata kunci:** Pemilu, Budaya Hukum, Budaya Politik, dan Pengawasan

## 1 Pendahuluan

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang telah dipilih dan disepakati oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maka disusul kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat... selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 1 (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan 2 (dua) rumusan tersebut, maka dapat dipahami bahwa asas kedaulatan rakyat merupakan asas yang menjadi dasar bagi Negara Indonesia dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahannya. Asas tersebut dalam konstitusi banyak negara dikenal sebagai asas demokrasi.

Dalam praktek di berbagai negara, implementasi sistem pemerintahan demokrasi tidaklah sama, namun demikian, prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan secara umum memiliki kesamaan, seperti adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), peradilan yang jujur dan adil, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan pers dan berpendapat, dan sebagainya. Termasuk prinsip penting lainnya yang diakui dalam negara demokrasi sebagai pengejawantahan dari asas kedaulatan rakyat ialah adanya pemilihan umum (pemilu).

Pemilu merupakan mekanisme dalam negara demokrasi yang digunakan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Artinya, salah satu tolok ukur sebuah negara disebut sebagai

negara yang demokratis adalah dengan adanya pelaksanaan pemilu. Secara teoritis, pemilu dibagi dalam dua (2) sistem, yakni pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Dalam konteks negara Indonesia, dua sistem pemilu tersebut pernah diterapkan. Namun sejak UUD 1945 perubahan ketiga disetujui oleh bangsa Indonesia, pemilu di Indonesia menganut sistem pemilihan umum langsung (Efyanti et al., 2017). Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia dapat memilih secara langsung seseorang yang menurutnya layak menjadi pemimpin bangsa dan seseorang yang dianggap dapat menjadi wakilnya di parlemen guna menyampaikan aspirasinya berdasarkan hati nurani masing-masing.

Untuk dapat mensukseskan pelaksanaan pemilu, tentu harus diikuti dengan kesadaran politik masyarakat, utamanya pelibatan partisipasi politik pemilih pemula. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat partisipasi politik pemilih pemula masih rendah, hal ini karena masih lemahnya pemahaman mereka akan politik, kurangnya pendidikan politik di sekolah-sekolah, masih adanya anggapan bahwa hak pilihnya dalam pemilu tidak akan mempengaruhi segala aspek kehidupannya, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi di banyak daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Bondowoso. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kab. Bondowoso tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi yang sifatnya visual maupun oral kepada para calon pemilih pemula di Kab. Bondowoso, tetapi juga menjadikan sekolah-sekolah sebagai miniatur pemilu yang dikemas dalam setiap pemilihan ketua osis (pemilos). Hal ini dilakukan selain untuk menanamkan budaya demokrasi pada generasi milenial, juga diharapkan mereka memahami praktek pemilu yang sebenarnya. Hal inilah yang kemudian mena-

rik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Pemilu: Strategi Meningkatkan Budaya Hukum dan Politik Siswa Perspektif Pengawasan di Kab. Bondowoso.

## 2 Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan istilah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian hukum tentang pemberlakuan atau penerapan hukum normative *in concreto*, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara nyata di tengah masyarakat (Arikunto, 2012). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis, dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial. Karena data dalam penelitian ini ialah data primer yang dikumpulkan melalui teknis observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui penelitian ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif (Fiantika et al., 2022).

Dalam penelitian ini, objek penelitian ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bondowoso. Tempat ini dipilih karena a) demokrasi di Bondowoso hidup, tidak hanya di ruang-ruang seminar, diskusi, kelas, tetapi terwujud secara nyata dalam praktek berkat Bawaslu Bondowoso, b) Lembaga ini secara aktif turun ke lapangan membimbing, mengarahkan, dan mempraktekkan langsung miniatur pemilu yang sesungguhnya di berbagai Lembaga Pendidikan melalui pemilihan ketuaosis, d) Lembaga ini berusaha untuk mengembangkan konsep pemilu di berbagai lini, dengan harapan semakin banyak warga negara yang memahami demokrasi.

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 8 bulan yakni dari bulan April–November 2022, dengan berkolaborasi bersama beberapa mahasiswa. Selain diharapkan, mahasiswa dapat mengetahui mekanisme pemilu meski dalam bentuk mini di sekolah, juga agar mahasiswa memiliki gambaran dan pengalaman di dalam menjalankan praktek pemilu yang sesungguhnya.

## 3 Hasil dan Pembahasan

### Konsep Pemilu dan Demokrasi

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Artinya, pemilu adalah prosedur yang demokratis dalam memilih pemimpin (Sardini, 2011). Bagi bangsa Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai sebuah negara yang demokratis, maka adanya pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Dalam proses pemilu, masyarakat pemilih dapat mengetahui apa yang menjadi tawaran para kontestan pemilu melalui visi, misi, maupun program kerjanya, sehingga mereka dapat memahami bagaimana sebuah negara akan dijalankan di masa mendatang.

Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan pemilu ini menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat luas, utamanya para pemilih pemula (generasi milenial) yang jumlahnya cukup banyak, mulai dari mekanisme pendaftaran calon kontestan, bagaimana kampanye seharusnya dilakukan, hingga penetapan pemimpin.

Sebagian ahli memaknai pemilu sebagai suatu instrumen tentang 1) mekanisme pen-delegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat, 2) mekanisme perubahan politik tentang pola dan arah kebijakan publik secara periodik dan tertib, 3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan perbedaan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislative dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab (Surbakti, 2008).

Sementara menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Paradigma beliau tentang pemilu berangkat dari konsep *representative democracy*, yang dalam praktik, kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) (Asshiddiqie, 2014).

Dalam konteks kehidupan negara yang demokratis, pelaksanaan pemilu merupakan momen penting bagi proses demokrasi di Indonesia. Istilah demokrasi merujuk pada sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari sekian banyak aliran pemikiran demokrasi, salah satu yang

terpenting ialah demokrasi konstitusional. Gagasan utama dari aliran demokrasi konstitusional menyatakan bahwa pemerintahan yang demokratis ialah pemerintahan yang kekuasaannya terbatas dan bertindak tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya (Santoso & Budhiati, 2019).

Demokrasi konstitusional oleh para ahli hukum diberikan beberapa landasan normatif dalam bentuk unsur-unsur tertentu baik dari *rule of law* ataupun *rechstaat*. Unsur-unsur *rule of law* yang harus ada dalam sebuah pemerintahan yang demokratis meliputi; a). *supremacy of the law*, b). *equality before the law*, dan c). terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan peradilan. Sementara unsur-unsur dari *rechstaat* terdiri dari; a). adanya jaminan hak asasi manusia, b). pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan, c). pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan d). adanya peradilan administrasi dalam perselisihan (Santoso & Budhiati, 2019).

Secara praktis, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara berkala 5 tahun sekali. Para peserta pemilu yang terpilih, baik mereka yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif, akan menjadi penentu bagaimana corak dan bekerjanya suatu pemerintahan, termasuk tujuan apa yang akan dicapai dari suatu negara, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Mengingat pentingnya pemilu, maka pelaksanaan pemilu harus dicegah dari segala bentuk tindakan pelanggaran yang menghambat proses untuk mencapai tujuan pemilu sendiri.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pemilu tersebut, setidaknya terdapat lima belas standar dalam pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional. Standar tersebut mencakup antara lain: (1) strukturisasi kerangka hukum, (2) sistem pemilu, (3) penetapan daerah pemilihan/ unit pemilu, (4) hak memilih dan dipilih, (5) lembaga penyelenggara pemilu, (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu yang demokratis, (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye, (11) pemungutan suara, (12) perhitungan suara dan tabulasi, (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, (14)

pemantau pemilu, (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu (IDEA, 2002).

Secara historis, pemilu di Indonesia telah terlaksana sejak 1955. Namun, jika ditelisik lebih jauh ke belakang, pengalaman pelaksanaan pemilu atau sistem perwakilan telah terlaksana sejak jaman koloni dan pemilu di daerah (pilkada) seperti Yogyakarta dan Minahasa (Sulawesi Selatan) (Feith, 1999). Semenjak era Soeharto atau lebih identik dengan rezim "Orde Baru," Pemilu telah terlaksana secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pemilu berikutnya seharusnya diadakan tahun 2002, namun karena kondisi politik, sosial dan krisis ekonomi yang berlarut saat itu, maka pada tahun 1998 yang akhirnya meruntuhkan dominasi rezim Soeharto, maka Pemilu diadakan tahun 1999 dan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengadakan pemilu paling demokratis sejak 30 tahun (Ma'shum, 2001). Pemilu di Indonesia kemudian secara berkelanjutan dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014, dan terakhir pada tahun 2019.

Dari sekian banyak pelaksanaan pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 hingga 2019, tentu tidak semua berintegritas. Artinya, penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, bersih, jujur, berkualitas, belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Hal ini terlihat misalnya masih marak terjadi politik uang (*money politic*), mafia politik, manipulasi pemilu, malpraktek pemilu, korupsi di berbagai sektor, khususnya lembaga tinggi negara, dan lain sebagainya. Padahal membangun integritas pemilu sangat penting, karena sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, termasuk mampu meredam aksi protes massa (Rahmatunnisa, 2017).

### Konsep Pengawasan Pemilu

Pelaksanaan pengawasan pemilu pertama kali muncul pada pelaksanaan pemilu tahun 1982. Pada saat itu disebut dengan istilah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Di era reformasi, di mana tuntutan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, maka dibentuklah secara legal formal suatu badan yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga tingkat

kabupaten/kota (Primadi et al., 2019). Melalui UU No 15 tahun 2011 secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi menjadi lembaga sub ordinat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan menjadi lembaga mandiri yang kedudukannya sejajar dengan KPU.

Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemilu menjadi sangat sentral, karena tujuannya untuk menjamin pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan bersih. Oleh karena itu, hal ini penting untuk dipahami oleh para generasi milenial, mengingat praktik-praktik kecurangan, mulai dari proses penetapan calon, terlebih pada masa kampanye seringkali terjadi. Untuk memperoleh pemahaman yang baik untuk mengenai hal tersebut, tentu dibutuhkan pengalaman langsung melalui pelaksanaan pemilu di lembaga pendidikan.

Dalam Pasal 1 angka 17 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu merupakan Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh dalam Pasal 89 ayat 4 dan 5 dinyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, sementara Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.

Keberadaan Bawaslu baik di tingkat nasional maupun daerah memunculkan harapan akan hadirnya proses pemilu yang bersih, jujur, adil, dan transparan. Bahkan sebagian besar pemerhati pemilu mengapresiasi keberadaan lembaga ini sebagai lembaga yang mampu menyelenggarakan pemilu yang bersih dan demokratis (Marzuki, 2008).

Demokrasi sering dipertukarkan dengan kebebasan, sehingga dapat dipergunakan keduanya sekaligus. Demokrasi bisa dilihat sebagai satu perangkat praktek dan prinsip yang sudah dilembagakan dan selanjutnya melindungi kebebasan itu sendiri. Demokrasi semestinya melibatkan konsensus di dalamnya, namun secara minimal persyaratan demokrasi terdiri dari pemerintahan yang dipilih dari suara mayoritas dan memerintah berdasarkan persetujuan masyarakat, keberadaan pemilihan umum yang bebas dan adil, proteksi terhadap kaum minoritas dan hak asasi dasar manusia, persamaan perlakuan di mata hukum, proses pengadilan dan pluralisme politik (Primadi et al., 2019).

Beragamnya kehendak masyarakat untuk memilih atau dipilih, memerlukan mekanisme yang terstruktur untuk terwujudnya demokrasi. Demokrasi memang menekankan kesamaan akan hak untuk berkuasa bagi siapapun, tapi kehendak untuk berkuasa tersebut disalurkan melalui momen tertentu yaitu pemilu. Pemilu ini pula yang sekaligus menjadi salah satu syarat demokrasi berjalan. Adanya jaminan hak pilih dalam pemilu yang bebas diwujudkan dalam partisipasi orang dewasa dalam memilih pada saat pesta demokrasi berlangsung merupakan wujud nyata negara yang demokratis (Kartini, 2017).

Pengawasan pemilu sebagai kegiatan memeriksa, dapat diartikan pula sebagai kegiatan "melihat, mencermati, dan memperoleh" laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran pemilu. Dalam konteks ini, pengawasan pemilu harus bersifat *fact finding*, yakni menemukan fakta-fakta yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran pemilu melalui teknik pengawasan langsung, dengan cara:

1. Pengawas pemilu secara aktif mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dari KPU dan jajarannya, serta dari pihak-pihak terkait lainnya;
2. Pengawas pemilu memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan pemilu;
3. Pengawas pemilu melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran; dan;
4. Pengawas pemilu melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu kegiatan pengawasan pemilu pada akhirnya bertujuan untuk menilai proses dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Tujuan sebagaimana dimaksud guna:

1. Memastikan terselenggaranya pemilu secara LUBER, JURDIL, dan Berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh;
2. Mewujudkan pemilu yang demokratis, dan;
3. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

Penilaian terhadap proses dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui laporan hasil pengawasan pemilu yang disampaikan oleh pengawas pemilu pada setiap tahapan dan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara berjenjang dari pengawas pemilu di tingkat bawah kepada pengawas pemilu di tingkat atasnya.

### **Konsep Pemilihan Ketua Osis (Pemilos) dalam Perspektif Pengawasan Guna Meningkatkan Budaya Hukum dan Politik Siswa**

Pemilihan ketua osis (pemilos) merupakan cara yang digunakan oleh sekolah untuk menentukan salah seorang siswa dapat menjadi pemimpin organisasi siswa intra sekolah. Berdasarkan pengamatan di berbagai sekolah, pemilihan ketua osis selesai dalam waktu sehari, di mana calon ketua osis sekedar menyampaikan visi dan misi masing-masing, setelah itu dilanjutkan dengan pencoblosan calon ketua oleh seluruh siswa di sekolah tersebut. Mekanisme ini tidak salah, karena memang tidak ada aturan baku dalam pelaksanaan pemilos.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso berupaya untuk melakukan perubahan atas mekanisme pemilos yang masih banyak dilakukan di berbagai sekolah dengan cara yang sederhana di atas, yakni dengan membimbing beberapa sekolah untuk membuat pemilos sebagai manifestasi miniatur pemilu yang sesungguhnya. Pertama kali yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Bondowoso ialah melakukan kerjasama dengan sekolah sasaran, antara lain SMKN 1 Bondowoso dan SMAN 1 Tenggarang Bondowoso. Kedua sekolah tersebut dijadikan sebagai percontohan dalam penerapan pemilos berbasis pengawasan.

Dalam proses pendampingan terhadap sekolah tersebut, Bawaslu Kab. Bondowoso berkoordinasi dengan guru Pembina Osis sekolah untuk membuat berbagai peraturan sekolah tentang teknis pemilos di sekolah, mulai dari membuat lembaga-lembaga penyelenggara pemilos hingga aturan mainnya. Misalnya di sekolah harus ada lembaga semacam KPU dan Bawaslu beserta komisionernya yang keseluruhannya diisi oleh siswa. Baik di SMKN 1 Bondowoso maupun di SMAN 1 Tenggarang Bondowoso sama-sama memi-

liki dua jenis lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Meskipun sama, namun dalam praktek pemilos ada perbedaan. Misalnya di SMKN 1 Bondowoso aturan Komisi Pemilihan Osis (KPO) Sekolah menyatakan bahwa dewan guru, kepala sekolah, dan komite sekolah tidak dianggap memiliki hak untuk memilih, karena Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan organisasi siswa, sementara dewan guru, kepala sekolah, dan komite sekolah bukan bagian dari siswa. Dengan demikian, jika ada dewan guru yang mencoblos maka dianggap sebagai pelanggaran pemilos di sekolah tersebut. Hal ini berbeda dengan aturan KPO sekolah di SMAN 1 Tenggarang Bondowoso, bahwa seluruh dewan guru, kepala sekolah, dan komite sekolah memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemilos, karena menurut aturan tersebut, mereka dianggap menjadi bagian dari sekolah dalam arti luas (M. Makhsun, personal communication, Agustus 2022).

Tentu perbedaan aturan tersebut oleh Bawaslu Kab. Bondowoso dianggap sebagai hal biasa, karena memang pembuatan atau penyusunannya dipasrahkan sepenuhnya kepada masing-masing lembaga. Namun, hal yang terpenting ialah bagaimana membangun kesadaran hukum dan politik siswa sejak dini, mengingat seluruh siswa tersebut pada akhirnya akan bersentuhan langsung dengan politik dan pesta demokrasi yang sebenarnya sebagai pemilih pemula. Namun demikian, secara teknis, tahapan-tahapan pemilos pada kedua lembaga Pendidikan di atas, baik SMKN 1 Bondowoso maupun SMAN 1 Tenggarang Bondowoso tidak ada perbedaan. Beberapa tahapan tersebut antara lain meliputi (M. Makhsun, personal communication, Agustus 2022):

- a. Penyusunan peraturan pemilos; peraturan ini dibuat oleh Osis dan dibahas secara bersama-sama dengan Majelis Perwakilan Kelas (MPK), lalu kemudian disahkan oleh ketua Osis.
- b. Pembentukan panitia penyelenggara pemilos; dalam hal ini Osis membentuk panitia pemilos yang mencakup Komisi Pemilihan Osis (KPO) dan Pengawas.
- c. Pembekalan pelatihan kepemiluan dasar. Baik KPO maupun Pengawas terdiri dari 3 komisioner. Di dalam KPO terdapat divisi data pemilih, divisi pencalonan, dan divisi kampanye, sementara pada Pengawasan

- terdiri dari Ketua, divisi pengawasan, dan divisi penanganan pelanggaran.
- d. Penyusunan daftar pemilih; pada tahap ini, Divisi Data Pemilih dari KPO akan mendatangi kepala Tata Usaha (TU) sekolah untuk meminta seluruh data diri siswa yang ada di sekolah untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kemudian seluruh daftar DPS akan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ke masing-masing kelas untuk memastikan kebenaran seluruh data tersebut yang pada akhirnya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui sidang pleno KPO (divisi data pemilih).
  - e. Pengumuman pendaftaran calon ketua Osis; melalui Divisi Pencalonan dari KPO, tahap berikutnya ialah menyusun jadwal pengumuman calon peserta pemilos. Jika ada siswa yang mendaftar sebagai calon ketua Osis maka harus datang ke KPO pada Divisi Pencalonan. Ia akan diminta untuk mengisi formulir dan beberapa berkas yang dibutuhkan, kemudian akan dilakukan verifikasi berkas. Jika ia memenuhi persyaratan, maka akan ditetapkan sebagai calon peserta pemilos.
  - f. Masa kampanye; tahapan kampanye ditentukan oleh Divisi Kampanye, mulai dari jadwal kampanye dari tanggal dimulainya kampanye hingga akhir masa kampanye, termasuk dalam hal ini ditentukan pula kriteria dan jenis kampanye yang dibolehkan maupun yang dilarang,
  - g. Masa tenang; pada masa ini seluruh calon peserta pemilos tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye karena waktu kampanye telah berakhir. Pada masa tenang ini diharapkan seluruh siswa dapat mempertimbangkan siapa yang akan dipilih sebagai calon ketua Osis berdasarkan visi dan misi yang disampaikan selama masa kampanye.
  - h. Masa pemilihan; pada tahap ini seluruh siswa di sekolah sudah dapat menentukan hak pilihnya akan diberikan kepada calon ketua Osis yang sesuai dengan hati nurani masing-masing.
  - i. Penghitungan suara; proses ini dilakukan oleh KPO setelah seluruh peserta yang memiliki hak pilih memberikan dan menentukan pilihannya.
  - j. Penetapan pemenang pemilos; calon ketua Osis yang memperoleh suara terbanyak,

akan ditetapkan sebagai ketua Osis untuk periode selanjutnya oleh KPO.


- k. Serah terima jabatan; ini merupakan tahap akhir dari serangkaian proses pemilos, di mana Ketua Osis lama akan menyerahkan jabatan dan kepengurusan Osis kepada ketua Osis baru yang terpilih.

Seluruh rangkaian atau tahapan proses pemilos di atas membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Hal menarik dari beberapa tahapan di atas ialah pada saat masa pemilihan calon ketua Osis, karena ada perbedaan penggunaan sarana/media pemilihan antara SMKN 1 Bondowoso dengan SMAN 1 Tenggaring Bondowoso. SMKN 1 Bondowoso menggunakan aplikasi berbasis komputer yang dibuat sendiri oleh lembaga tersebut dan cara penggunaannya sangat simple dan menarik. Berikut beberapa langkah dan gambaran tentang aplikasi tersebut;



Gambar 1: Laman Pertama Aplikasi Pemilos SMKN 1 Bondowoso

Pada tampilan awal ini, pemilih disajikan dengan beberapa fitur, mulai dari pedoman pemilihan, detail kandidat, operator, hingga menentukan pilihan melalui menu "Mulai Vote". Pada saat pemilih mengklik fitur "Mulai Vote", maka akan muncul tampilan sebagai berikut:



Gambar 2: Identitas Pemilih

Pada bagian ini, pemilih diminta untuk mengisi nama, kelas, jurusan dan password yang diberikan oleh panitia (KPO), yang masing-masing pemilih passwordnya berbeda satu sama lain dan hanya dapat digunakan sekali selama pelaksanaan pemilos, sehingga sulit untuk disalahgunakan. Dengan design demikian, maka berbagai potensi kecurangan dapat diminimalisir. Jika sudah selesai mengisi semua kolom, maka pemilih dapat mengklik "Masuk" dan akan muncul halaman berikut:




Gambar 3: Laman Vote

Pada laman di atas, pemilih akan mendapatkan informasi tentang seluruh kandidat ketua Osis, mulai dari nomor urut kandidat, nama kandidat, dan detail informasi tentang kandidat. Setelah mengetahui dan memahami rekam jejak kandidat melalui aplikasi tersebut, pemilih dapat menentukan satu pilihan terbaik berdasarkan hati nuraninya dengan mengklik fitur "Vote". Dengan demikian, maka pemilih telah selesai memberikan hak suaranya dan tinggal menunggu hasil perhitungan suara oleh KPO untuk menetapkan kandidat terpilih sebagai ketua Osis periode berikutnya.


Sementara untuk SMAN 1 Tenggarang Bondowoso, panitia penyelenggara pemilos menggunakan media/platform *google form*

pada saat pemilihan kandidat ketua Osis seperti pada gambar berikut:

Gambar 4: Laman *Google Form*



Pada laman *google form* di atas langsung muncul tittle "Pemilihan Ketua Osis Periode 2020-2021" yang menunjukkan bahwa platform tersebut digunakan untuk kepentingan pemilos di lembaga tersebut. Oleh karena itu, platform ini bersifat khusus dan privat sehingga tidak boleh dicoba sembarangan, karena seluruh data yang masuk akan secara otomatis diproses dan berpengaruh terhadap hasil pemilos. Jika discroll ke bawah, maka akan muncul laman berikut:



Gambar 5: Hasil Respon Pemilih

Dari gambar di atas panitia (KPO) dapat mengetahui keunggulan kandidat sementara dan siapa saja pemilih yang sudah memberikan hak suaranya, baik dari kalangan siswa maupun guru. Untuk menggunakan hak pilihnya, setiap pemilih wajib memasukkan nomor induk siswa bagi siswa dan kode guru bagi guru. Setelah itu, mereka dapat memilih satu kandidat pilihannya.

Penggunaan sarana/media *google form* ini cukup baik untuk siswa meski masih banyak kekurangan antara lain penggunaan yang sembrono akan mengakibatkan proses pemilos menjadi terganggu. Selain itu, bocornya nomor induk siswa atau kode guru,

termasuk mungkin penggunaan keduanya yang asal-asalan juga dapat menyebabkan proses pemilihan fatal. Karena setiap data yang masuk akan terproses secara otomatis.

Meski demikian, dengan alur, tahapan, dan mekanisme selayaknya pelaksanaan pemilu yang sesungguhnya, pelaksanaan pemilos ini diharapkan siswa dapat mengetahui dan memahami berbagai tahap tersebut dengan baik dan memiliki kesadaran hukum dan politik yang tinggi akan hak pilih dan dipilih dalam pesta demokrasi. Selain itu, berangkat dari miniatur pemilu berupa pemilos ini seluruh siswa terutama panitia penyelenggara pemilos dapat mengetahui dan menganalisis berbagai jenis dan bentuk pelanggaran dalam setiap proses tahapan pemilos serta meminimalisir terjadinya pelanggaran tersebut.

## 4 Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Bondowoso melakukan serangkaian cara dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan politik bagi siswa di beberapa lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso, antara lain di SMKN 1 Bondowoso dan SMAN 1 Tenggarang Bondowoso, dengan melakukan pendampingan, pembuatan dan penerapan beberapa ketentuan peraturan yang dibuat sendiri oleh lembaga tersebut melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osisi) dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua Osisi (Pemilos). Peraturan tersebut berisi tentang susunan panitia penyelenggara pemilos yang terdiri dari Komisi Pemilihan Osisi (KPO) dan Pengawas, serta berbagai ketentuan yang mengatur hal lain yang terkait dengan proses pemilos hingga tahap akhir. Oleh karena itu peraturan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan pemilihan ketua Osisi (Pemilos). Secara umum, tahapan proses pelaksanaan pemilos di kedua lembaga Pendidikan di atas sama, hanya saja platform yang digunakan berbeda, di mana SMKN 1 Bondowoso menggunakan aplikasi berbasis komputer, sedangkan SMAN 1 Tenggarang Bondowoso memakai media *google form*. Perbedaan berikutnya terletak pada pihak yang berhak untuk memberikan hak pilihnya, yaitu di SMKN 1 Bondowoso yang berhak memilih hanya seluruh siswa, sementara guru tidak berhak memilih calon kandidat Osisi. Di

SMAN 1 Tenggarang Bondowoso seluruh siswa dan dewan guru memiliki hak untuk memilih dan menentukan kandidat ketua Osisi. Dengan mekanisme pemilos yang demikian, maka budaya hukum dan politik siswa akan terbentuk sejak dini, sehingga pada saatnya nanti tidak ada lagi pemilih pemula yang golput ketika pemilu yang sesungguhnya berlangsung.

## 5 Referensi

- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Efyanti, Y., Zufriani, & Halim. (2017). Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam. *Al-Qisthu: Kajian Ilmu-Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32939/qst.v17i2.797>
- Feith, H. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia [The 1955 Indonesian General Election]*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., & Honesti, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- IDEA, I. (2002). *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*, 2(2), 146-162.
- Makhsun, M. (2022, Agustus). *Proses Pemilihan Ketua Osisi di SMKN 1 Bondowoso* [Personal communication].
- Makhsun, M. (2022, Agustus). *Tahapan-Tahapan Proses Pemilos di Seluruh Sekolah Objek Pendampingan Bawaslu Bondowoso* [Personal communication].

- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu untuk Pemilu yang Demokratis. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 15(3), 393-412.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>
- Ma'shum, S. (2001). *KPU & Kontroversi Pemilu 1999 [General Election Commission and Controversy of the 1999 General Elections]*. Pustaka Indonesia Satu.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63-73.  
<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting? *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1-11.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan* (Cetakan pertama). Sinar Grafika.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia* (Cet. 1). Fajar Media Press.
- Surbakti, R. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis* (Cet 1). Kemitraan.